



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN.Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULEN bin ABDULLAH;**
Tempat Lahir : Remban;
Umur/Tgl.Lahir : 34 tahun / 21 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumnas Simpang Bukit Desa Bukit Kec.Pelawan
Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 126/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Srl tanggal 11 November 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Srl tanggal 11 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa terdakwa SULEN BIN ABDULLAH, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan hari Rabu tanggal 02 September 2015 atau pada suatu waktu pada bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2015, atau pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di SPBU Tanjung Rambai Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan, **Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau/Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah**, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan hari Rabu Tanggal 02 September 2015 Terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Blade Warna Hitam tanpa Nomor polisi dengan nomor mesin JBBIE1281896 dan nomor rangka MH1JBB113AK291613 milik terdakwa yang telah di lengkapi dengan 1 (Satu) Buah Keranjang gendeng yang terbuat dari Rotan terdakwa berangkat ke SPBU Tanjung Rambai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dengan membawa 2 (dua) galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang oleh terdakwa di letakkan didalam keranjang rotan setelah sampai di SPBU Tanjung Rambai terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan harga untuk setiap liternya sebesar Rp.6900 (enam ribu sembilan ratus rupiah) dan setiap pembelian dengan menggunakan galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter hanya diisi dengan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter;

Bahwa setelah 2 (dua) galon/drigen yang terdakwa bawa terisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter selanjutnya oleh terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan oleh terdakwa disimpan di ruang tamu rumah terdakwa sampai dengan hari Rabu Tanggal 02 September 2015 Terdakwa berhasil membeli bahan bakar minyak jenis solar dari SPBU Tanjung Rambai sebanyak 32 (tiga puluh dua) galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi setiap gallon/drigen masing-masing sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Rosihan datang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Warna Hitam Tanpa Nomor polisi dengan nomor mesin JBC2E1478239 dan nomor rangka MH1JBC219AK489858 dengan membawa 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari kayu dengan maksud untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar yang sudah terdakwa simpan tersebut selanjutnya setelah disepakati harganya untuk setiap 1 (satu) galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter dengan harga sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi rosihan membeli sebanyak 7 (tujuh) galon/drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisikan bahan bakar minyak solar sekitar 32 (tiga puluh dua) liter dengan harga keseluruhan sebesar Rp 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang atas penjualan 7 (tujuh) galon/drigen bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak menerima langsung pembayaran namun disepakati bahwa saksi Rosihan akan membayar setelah 7 (tujuh) galon/drigen bahan bakar minyak jenis solar tersebut terjual;

Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rosihan langsung memuat 7 (tujuh) galon/drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisikan bahan bakar minyak solar sekitar 32 (tiga puluh dua) liter dengan cara 1 (satu) galon/drigen diletakkan antara setang sepeda motor dengan jok sepeda motor tersebut dan 6 (enam) galon/drigen lainnya diletakkan diatas 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari kayu yang dibawa oleh saksi rosihan, kemudian Setelah bahan bakar minyak solar tersebut dimuat di sepeda motor saksi Rosihan, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang dari pihak Polres Sarolangun menangkap terdakwa dan saksi Rosihan, kemudian terdakwa dan saksi Rosihan berikut sepeda motor milik terdakwa dan

halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Rosihan yang telah bermuatan galon/drigen yang berisikan bahan bakar minyak solar tersebut, serta 25 (dua puluh lima) galon/drigen milik terdakwa yang berisikan bahan bakar minyak solar yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Bahwa perbuatan terdakwa mengangkut 32 (tiga puluh dua) galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi setiap gallon/drigen masing-masing sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter dengan berat keseluruhan 1024 (seribu dua puluh empat) Liter atau niaga 7 (tujuh) galon/drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisikan bahan bakar minyak solar sekitar 32 (tiga puluh dua) liter dengan berat keseluruhan 224 (dua ratus dua puluh empat) Liter tanpa hak atau izin dari yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa **SULEN Bin ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI. NO.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Subsida:

Bahwa terdakwa SULEN Bin ABDULLAH, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan hari Rabu tanggal 02 September 2015 atau pada suatu waktu pada bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2015, atau pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di SPBU Tanjung Rambai Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan, **Pengangkutan yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan**, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan hari Rabu Tanggal 02 September 2015 Terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Blade Warna Hitam tanpa Nomor polisi dengan nomor mesin JBBIE1281896 dan nomor rangka MH1JBB113AK291613 milik terdakwa yang telah di lengkapi dengan 1 (Satu) Buah Keranjang gandeng yang terbuat dari Rotan terdakwa berangkat ke SPBU Tanjung Rambai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dengan membawa 2 (dua) galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang oleh terdakwa di letakkan didalam keranjang rotan setelah sampai di SPBU Tanjung Rambai terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan harga untuk setiap liternya sebesar Rp.6900 (enam ribu sembilan ratus rupiah) dan setiap pembelian dengan menggunakan galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter hanya diisi dengan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter;

Bahwa setelah 2 (dua) galon/drigen yang terdakwa bawa terisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter selanjutnya oleh terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan oleh terdakwa disimpan di ruang tamu rumah terdakwa sampai dengan hari Rabu Tanggal 02 September 2015 Terdakwa berhasil membeli bahan bakar minyak jenis solar dari SPBU Tanjung Rambai sebanyak 32 (tiga puluh dua) galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi setiap gallon/drigen masing-masing sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Rosihan datang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Warna Hitam Tanpa Nomor polisi dengan nomor mesin JBC2E1478239 dan nomor rangka MH1JBC219AK489858 dengan membawa 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari kayu dengan maksud untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar yang sudah terdakwa simpan tersebut selanjutnya setelah disepakati harganya untuk setiap 1 (satu) galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter dengan harga sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi rosihan membeli sebanyak 7 (tujuh) galon/drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisikan bahan bakar minyak solar sekitar 32 (tiga puluh dua) liter dengan harga keseluruhan sebesar Rp 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang atas penjualan 7 (tujuh) galon/drigen bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak menerima langsung pembayaran namun disepakati bahwa saksi Rosihan akan membayar setelah 7 (tujuh) galon/drigen bahan bakar minyak jenis solar tersebut terjual;

Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rosihan langsung memuat 7 (tujuh) galon/drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisikan bahan bakar minyak solar sekitar 32 (tiga puluh dua) liter dengan cara 1 (satu) galon/drigen diletakkan antara setang sepeda motor dengan jok sepeda motor tersebut dan 6 (enam) galon/drigen lainnya diletakkan diatas 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari kayu yang dibawa oleh saksi rosihan, kemudian Setelah bahan bakar minyak solar tersebut dimuat di sepeda motor saksi Rosihan, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang dari pihak Polres Sarolangun menangkap terdakwa dan saksi Rosihan, kemudian terdakwa dan saksi Rosihan berikut sepeda motor milik terdakwa dan

halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Rosihan yang telah bermuatan galon/drigen yang berisikan bahan bakar minyak solar tersebut, serta 25 (dua puluh lima) galon/drigen milik terdakwa yang berisikan bahan bakar minyak solar yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Bahwa perbuatan terdakwa mengangkut 32 (tiga puluh dua) galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi setiap gallon/drigen masing-masing sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter dengan berat keseluruhan 1024 (seribu dua puluh empat) Liter tanpa hak atau izin dari yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa **SULEN Bin ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf b UU RI. NO.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa SULEN BIN ABDULLAH, pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 Sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2015, atau pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan simpang Bukit Desa Bukit Kec. Pelawan Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan, **menyimpan yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi tanpa izin usaha Penyimpanan**, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan hari Rabu Tanggal 02 September 2015 Terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Blade Warna Hitam tanpa Nomor polisi dengan nomor mesin JBBIE1281896 dan nomor rangka MH1JBB113AK291613 milik terdakwa yang telah di lengkapi dengan 1 (Satu) Buah Keranjang gandeng yang terbuat dari Rotan terdakwa berangkat ke SPBU Tanjung Rambai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dengan membawa 2 (dua) galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang oleh terdakwa di letakkan didalam keranjang rotan setelah sampai di SPBU Tanjung Rambai terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan harga untuk setiap liternya sebesar Rp.6900 (enam ribu sembilan ratus rupiah) dan setiap pembelian dengan menggunakan galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter hanya diisi dengan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah 2 (dua) galon/drigen yang terdakwa bawa terisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter selanjutnya oleh terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan oleh terdakwa disimpan di ruang tamu rumah terdakwa sampai dengan hari Rabu Tanggal 02 September 2015 Terdakwa berhasil membeli bahan bakar minyak jenis solar dari SPBU Tanjung Rambai sebanyak 32 (tiga puluh dua) galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi setiap gallon/drigen masing-masing sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Rosihan datang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Warna Hitam Tanpa Nomor polisi dengan nomor mesin JBC2E1478239 dan nomor rangka MH1JBC219AK489858 dengan membawa 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari kayu dengan maksud untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar yang sudah terdakwa simpan tersebut selanjutnya setelah disepakati harganya untuk setiap 1 (satu) galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter dengan harga sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi rosihan membeli sebanyak 7 (tujuh) galon/drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisikan bahan bakar minyak solar sekitar 32 (tiga puluh dua) liter dengan harga keseluruhan sebesar Rp 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang atas penjualan 7 (tujuh) galon/drigen bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak menerima langsung pembayaran namun disepakati bahwa saksi Rosihan akan membayar setelah 7 (tujuh) galon/drigen bahan bakar minyak jenis solar tersebut terjual;

Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rosihan langsung memuat 7 (tujuh) galon/drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisikan bahan bakar minyak solar sekitar 32 (tiga puluh dua) liter dengan cara 1 (satu) galon/drigen diletakkan antara setang sepeda motor dengan jok sepeda motor tersebut dan 6 (enam) galon/drigen lainnya diletakkan diatas 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari kayu yang dibawa oleh saksi rosihan, kemudian Setelah bahan bakar minyak solar tersebut dimuat di sepeda motor saksi Rosihan, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang dari pihak Polres Sarolangun menangkap terdakwa dan saksi Rosihan, kemudian terdakwa dan saksi Rosihan berikut sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor milik saksi Rosihan yang telah bermuatan galon/drigen yang berisikan bahan bakar minyak solar tersebut, serta 25 (dua puluh lima) galon/drigen milik

halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berisikan bahan bakar minyak solar yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan 25 (dua puluh lima) galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi masing-masing sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter dengan berat keseluruhan 800 (delapan ratus) Liter tanpa hak atau izin dari yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa **SULEN Bin ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf c UU RI. NO.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Lebih lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa SULEN BIN ABDULLAH, pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 Sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2015, atau pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat Di Perumahan simpang Bukit Desa Bukit Kec. Pelawan Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan, **Niaga yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi tanpa izin usaha Niaga**, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan hari Rabu Tanggal 02 September 2015 Terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Blade Warna Hitam tanpa Nomor polisi dengan nomor mesin JBBIE1281896 dan nomor rangka MH1JBB113AK291613 milik terdakwa yang telah di lengkapi dengan 1 (Satu) Buah Keranjang gendong yang terbuat dari Rotan terdakwa berangkat ke SPBU Tanjung Rambai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dengan membawa 2 (dua) galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang oleh terdakwa di letakkan didalam keranjang rotan setelah sampai di SPBU Tanjung Rambai terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan harga untuk setiap liternya sebesar Rp.6900 (enam ribu sembilan ratus rupiah) dan setiap pembelian dengan menggunakan galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter hanya diisi dengan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter;

Bahwa setelah 2 (dua) galon/drigen yang terdakwa bawa terisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter selanjutnya oleh terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan oleh terdakwa disimpan di ruang tamu rumah terdakwa sampai dengan hari Rabu Tanggal 02 September 2015 Terdakwa berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli bahan bakar minyak jenis solar dari SPBU Tanjung Rambai sebanyak 32 (tiga puluh dua) galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi setiap gallon/drigen masing-masing sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Rosihan datang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Warna Hitam Tanpa Nomor polisi dengan nomor mesin JBC2E1478239 dan nomor rangka MH1JBC219AK489858 dengan membawa 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari kayu dengan maksud untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar yang sudah terdakwa simpan tersebut selanjutnya setelah disepakati harganya untuk setiap 1 (satu) galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter dengan harga sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi rosihan membeli sebanyak 7 (tujuh) galon/drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisikan bahan bakar minyak solar sekitar 32 (tiga puluh dua) liter dengan harga keseluruhan sebesar Rp 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang atas penjualan 7 (tujuh) galon/drigen bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak menerima langsung pembayaran namun disepakati bahwa saksi Rosihan akan membayar setelah 7 (tujuh) galon/drigen bahan bakar minyak jenis solar tersebut terjual;

Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rosihan langsung memuat 7 (tujuh) galon/drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisikan bahan bakar minyak solar sekitar 32 (tiga puluh dua) liter dengan cara 1 (satu) galon/drigen diletakkan antara setang sepeda motor dengan jok sepeda motor tersebut dan 6 (enam) galon/drigen lainnya diletakkan diatas 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari kayu yang dibawa oleh saksi rosihan, kemudian Setelah bahan bakar minyak solar tersebut dimuat di sepeda motor saksi Rosihan, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang dari pihak Polres Sarolangun menangkap terdakwa dan saksi Rosihan, kemudian terdakwa dan saksi Rosihan berikut sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor milik saksi Rosihan yang telah bermuatan galon/drigen yang berisikan bahan bakar minyak solar tersebut, serta 25 (dua puluh lima) galon/drigen milik terdakwa yang berisikan bahan bakar minyak solar yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakuan pemeriksaan lanjutan;

Bahwa perbuatan terdakwa menjual 7 (tujuh) galon/drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisikan bahan bakar minyak solar sekitar 32 (tiga

halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) liter dengan berat keseluruhan 224 (dua ratus dua puluh empat) Liter kepada saksi Rosihan tanpa hak atau izin dari yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa **SULEN Bin ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf d UU RI. NO.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

▪

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi kemuka persidangan sebagai berikut:

1. **M. ERIK RAHMANTO bin MARSUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan menyimpan/menimbun BBM bersubsidi jenis solar tanpa izin usaha penyimpanan;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 17.30 WIB di Perumnas Simpang Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Polres Sarolangun bernama : NELSON HASIBUAN dan CARLES SITORUS;
Bahwa, dalam penangkapan tersebut berhasil ditangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa (SULEN bin ABDULLAH) dan ROSIHAN bin MUHAMMAD SENEN;
Bahwa, dasar penangkapan Terdakwa adalah informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Simpang Bukit Kecamatan Pelawan ada masyarakat yang menimbun BBM subsidi jenis solar, lalu untuk menindaklanjuti hal tersebut dilakukan penyelidikan dan pengintaian serta penangkapan;
Bahwa, ketika akan ditangkap saat itu Terdakwa sedang mengikatkan tali ke gallon/derigen yang sudah diatas sepeda motor milik ROSIHAN; <ul style="list-style-type: none">• Bahwa, ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diatas sepeda motor Rosihan ditemukan barang berupa : 7 (tujuh) gallon/derigen minyak solar subsidi ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi sekitar 32 (tiga puluh dua) liter dengan jumlah keseluruhan 224 (dua ratus dua puluh empat) liter;
Bahwa, selain gallon/derigen masih ada ditemukan barang diruang tamu rumah Terdakwa yaitu 25 (dua puluh lima) gallon/derigen minyak solar yang masing-masing isinya 32 (tiga puluh dua) liter, jadi total keseluruhan minyak solar yang bersubsidi ditemukan di rumah Terdakwa adalah 1024 (seribu dua puluh empat) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diinterogasi masing-masing menerangkan bahwa Terdakwa yang membeli minyak solar di SPBU dan menyimpan di rumahnya sedangkan Rosihan dengan cara membeli dengan Terdakwa;

Bahwa, menurut keterangannya Terdakwa membeli minyak solar bersubsidi tersebut di SPBU Desa Tanjung Rambai Sarolangun;

Bahwa, Saksi mengenal foto-foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade warna hitam tanpa Nopol, 25 (dua puluh lima) gallon/derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar masing-masing gallon/derigen sekitar 32 (tiga puluh dua) liter dan 1 (satu) keranjang gandeng terbuat dari rotan adalah barang yang ditemukan ketika menangkap Terdakwa dan Saksi Rosihan;

Bahwa, setelah ditanyakan Terdakwa tidak ada izin dan dokumen perniagaan untuk membeli, menyimpan, membawa dan menjual minyak solar bersubsidi tersebut;

Bahwa, Terdakwa dilarang menyimpan dan menjual minyak solar bersubsidi oleh karena minyak tersebut diperuntukkan bagi rakyat yang kurang mampu;

Bahwa, Terdakwa membeli minyak solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp.6.900,- (enam ribu Sembilan ratus rupiah) per liternya;

Bahwa, menurut keterangannya Terdakwa menjual minyak solar bersubsidi dengan harga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per gallon/derigen yang berisi 32 (tiga puluh dua) liter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **NELSON H. HASIBUAN bin BAHCRUM HASIBUAN**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah menyimpan/menimbun BBM bersubsidi jenis solar dalam jumlah banyak tanpa izin usaha penyimpanan;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 17.30 WIB di Perumnas Simpang Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Polres Sarolangun bernama : ERIK RAHMANTO dan CARLES SITORUS;

Bahwa, dalam penangkapan tersebut berhasil ditangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa (SULEN bin ABDULLAH) dan ROSIHAN bin MUHAMMAD SENEN;

Bahwa, dasar penangkapan Terdakwa adalah informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Simpang Bukit Kecamatan Pelawan ada masyarakat yang menimbun BBM subsidi jenis solar, lalu untuk menindaklanjuti hal tersebut dilakukan penyelidikan, pengintaian dan penangkapan;

Bahwa, ketika akan ditangkap saat itu Terdakwa sedang mengikat tali ke gallon/derigen yang sudah diatas sepeda motor milik ROSIHAN;

Bahwa, ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diatas sepeda motor

halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosihan ditemukan barang berupa : 7 (tujuh) gallon/derigen minyak solar subsidi ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi sekitar 32 (tiga puluh dua) liter dengan jumlah keseluruhan 224 (dua ratus dua puluh empat) liter;
Bahwa, selain gallon/derigen masih ada ditemukan barang diruang tamu rumah Terdakwa yaitu 25 (dua puluh lima) gallon/derigen minyak solar yang masing-masing isinya 32 (tiga puluh dua) liter, jadi total keseluruhan minyak solar yang bersubsidi ditemukan di rumah Terdakwa adalah 1024 (seribu dua puluh empat) liter;
Bahwa, setelah diinterogasi masing-masing menerangkan bahwa Terdakwa berperan membeli minyak solar subsidi di SPBU dan menyimpan di rumahnya sedangkan Rosihan dengan cara membeli dengan Terdakwa untuk dijual lagi kepada orang yang membutuhkan;
Bahwa, menurut keterangannya Terdakwa membeli minyak solar bersubsidi tersebut di SPBU Desa Tanjung Rambai Sarolangun;
Bahwa, Saksi mengenal foto-foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade warna hitam tanpa Nopol, 25 (dua puluh lima) gallon/derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar masing-masing gallon/derigen sekitar 32 (tiga puluh dua) liter dan 1 (satu) keranjang gendeng terbuat dari rotan adalah barang yang ditemukan ketika menangkap Terdakwa dan Rosihan;
Bahwa, setelah ditanyakan Terdakwa tidak ada izin dan dokumen menyimpan, membawa dan menjual minyak solar bersubsidi tersebut;
Bahwa, Terdakwa dilarang menyimpan dan menjual minyak solar bersubsidi oleh karena minyak tersebut diperuntukkan bagi rakyat yang kurang mampu;
Bahwa, Terdakwa membeli minyak solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp.6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liternya;
Bahwa, menurut keterangannya Terdakwa menjual minyak solar bersubsidi dengan harga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per gallon/derigen yang berisi 32 (tiga puluh dua) liter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **M. AMIN bin THA'IB**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi menjadi petugas Operator SPBU 2437350/ Tanjung Rambai Kec.Sarolangun sudah sekitar 8 (delapan) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. **DEDE MUKHALIF bin TARDI**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi menjadi petugas Operator SPBU 2437350/ Tanjung Rambai Kec.Sarolangun sudah sekitar 8 (delapan) tahun;

halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN Sri



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **FAUZI HAMNI bin HAMZAH (alm)**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi menjadi petugas Operator SPBU 2437350/ Tanjung Rambai Kec.Sarolangun sudah sekitar 8 (delapan) tahun;

halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. **FRAN SISKI bin SOL SARIPUDIN**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi menjadi petugas Operator SPBU 2437350/ Tanjung Rambai Kec.Sarolangun sudah sekitar 8 (delapan) tahun;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7. **ABDUL RAZAK bin JAILANI**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi menjadi petugas Operator SPBU 2437350/ Tanjung Rambai Kec.Sarolangun sudah sekitar 8 (delapan) tahun;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

8. **DEDI SUKMA bin M. EFENDI**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi menjadi petugas Operator SPBU 2437350/ Tanjung Rambai Kec.Sarolangun sudah sekitar 8 (delapan) tahun;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

9. **SUTANTO LOSANTI alias ACENG anak dari TONI**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah membeli BBM bersubsidi jenis solar, tanpa izin;

halaman ¹⁹ dari 39 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN Sri



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **ROSIHAN bin MUHAMMAD SENEN**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah menyimpan BBM bersubsidi jenis solar, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 17.30 WIB di Perumnas Simpang Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, yang ditangkap melakukan perbuatan tersebut ada 2 (dua) orang termasuk diri Saksi sendiri;
Bahwa, Saksi ikut ditangkap Polisi bersama-sama dengan Terdakwa oleh karena saat itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa dengan tujuan membeli minyak solar bersubsidi dengan Terdakwa;
Bahwa, ketika akan ditangkap Polisi saat itu Saksi sedang mengikat tali pada gallon/derigen diatas sepeda motot milik Saksi dan siap diangkut;
Bahwa, minyak solar bersubsidi yang akan Saksi bawa dari rumah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) gallon/derigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi 32 (tiga puluh dua) liter;
Bahwa, kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi terlebih dahulu membawa BBM jenis solar untuk dijual kemudian hasil penjualannya Saksi setor kepada Terdakwa;
Bahwa, Saksi mengambil BBM jenis solar dengan Terdakwa dengan harga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per gallon/ derigennya, lalu saja jual dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gallon/ derigennya;
Bahwa, Saksi menjual BBM jenis solar bersubsidi ke daerah Kecamatan Batang Asai yang diperuntukkan sebagai bahan bakar mesin dompeng penambang emas;
Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa memperoleh BBM jenis solar bersubsidi dengan cara membeli di SPBU Tanjung Rambai Jalan Lintas Sumatera Sarolangun;
Bahwa, Saksi tidak ada izin usaha perniagaan dari instansi yang berwenang untuk menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut;
Bahwa, Saksi mengenal foto barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa Nopol, 25 (dua puluh lima) gallon/derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar dan 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari rotan, adalah milik Terdakwa;
Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali menjual BBM jenis solar bersubsidi, dan untuk yang kedua kalinya Saksi tertangkap Polisi;
Bahwa, sepengetahuan Saksi selain BBM jenis solar yang akan Saksi bawa sebanyak 7 (tujuh) gallon/derigen, di rumah Terdakwa masih terdapat gallon/derigen yang berisi BBM jenis solar bersubsidi namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan;
Bahwa, Saksi bekerja sehari-hari sebelum menjual BBM jenis solar bersubsidi adalah sebagai petani dan tukang ojek;

halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan AHLI **PARLAGUTAN TAMBUNAN, S.H.,M.H.**, keterangannya diberikan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015 Pukul 14.00 WIB dihadapan ABDUL MALIK, Pangkat IPDA, NRP.76060542, Penyidik pada Polres Sarolangun, dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap tangan telah menyimpan dan menjual BBM bersubsidi jenis solar, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di kompleks Perumnas Simpang Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, Terdakwa memperoleh BBM bersubsidi jenis solar dengan cara membeli di SPBU Tanjung Rambai Jalan Lintas Sumatera Kota Sarolangun;
Bahwa, Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis solar dengan harga SPBU sebesar Rp.6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah);
Bahwa, alat yang Terdakwa gunakan untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam, gallon/derigen sebanyak 4 (empat) buah yang dimasukkan kedalam keranjang gandeng terbuat dari rotan;
Bahwa, gallon/derigen yang saya bawa untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar adalah dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter namun hanya berisi masing-masing 32 (tiga puluh dua) liter saja;
Bahwa, untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar di SPBU Tanjung Rambai saya memberi tip/ fee kepada petugas operator sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per gallon/derigennya;
Bahwa, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Rosihan adalah : Saksi Rosihan membawa lebih dahulu BBM bersubsidi untuk dijual dan setelah laku terjual maka Terdakwa menerima hasil penjualan tersebut;
Bahwa, Terdakwa menjual BBM bersubsidi tersebut kepada Rosihan sebesar Rp.240.000,- per gallon/derigennya;
Bahwa, ketika akan ditangkap Polisi Terdakwa sedang mengikat tali pada 7 (tujuh) buah gallon/ derigen di atas sepeda motor milik Saksi Rosihan yang akan dijualnya;
<ul style="list-style-type: none">• Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan foto barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa Nopol, 25 (dua puluh lima) gallon/derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar dan 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari rotan, adalah milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun dokumen perniagaan atau dokumen penyimpanan dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menjual BBM bersubsidi jenis solar tersebut;
Bahwa, selain 7 (tujuh) gallon/derigen yang akan dibawa oleh Saksi Rosihan, di rumah Terdakwa masih ada 25 (dua puluh lima) gallon/derigen masing-masing berisi sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter;
Bahwa, Terdakwa melakukan penyimpanan dan penjualan BBM bersubsidi jenis solar sudah sekitar 6 (enam) bulan;
Bahwa, Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis solar di SPBU Tanjung Rambai tidak setiap hari oleh karena melihat keadaan di SPBU apakah stok BBM ada atau lagi kosong;
Bahwa, Terdakwa hanya membeli BBM bersubsidi jenis solar hanya di SPBU Tanjung Rambai Jalan Lintas Sumatera tidak di SPBU lainnya;

Menimbang, ketika diberikan kesempatan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade warna hitam tanpa Nopol, Nosin JBB1E1281896 dan Noka MH1JBB113AK291613;
- 1 (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari rotan;
- 25 (dua puluh lima) gallon/derigen yang berisi BBM jenis Solar sebanyak 800 (delapan ratus) Liter yang telah dikonversi dalam bentuk uang sejumlah Rp.5.360.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari harga penjualan Rp.6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, dan masing-masing telah membenarkannya sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya Nomor : Reg.Perk : PDM-48/TPUL/SRLNG/11/2015 tanggal 18 Januari 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULEN Bin ABDULLAH** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau/ Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah**" sebagaimana diatur dan

halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI. NO.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Pengangkutan yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi tanpa izin usaha pengangkua”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf b UU RI. NO.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum maka membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;

2. Menyatakan Terdakwa **SULEN Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“menyimpan yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi tanpa izin usaha Penyimpanan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf c UU RI. NO.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan **3 (tiga) bulan kurungan** ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Blade Warna Hitam tanpa Nopol, Nosin JBBIE1281896 dan Noka MH1JBB113AK291613.
- 1 (Satu) Buah Keranjang gandeng yang terbuat dari Rotan.

Dikembalikan Kepada terdakwa An. Sulen Bin Abdullah

- 25 (dua puluh lima) galon/drigen yang berisi BBM jenis Solar sebanyak 800 (delapan ratus) Liter yang telah dikonversi dalam bentuk uang sejumlah Rp. 5.360.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari harga penjualan Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus / liter).

Dirampas untuk negara dan selanjutnya dimasukkan ke Kas Negara

5. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan/ permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap tangan telah menyimpan dan menjual BBM bersubsidi jenis solar, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di kompleks Perumnas Simpang Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
Bahwa Terdakwa memperoleh BBM bersubsidi jenis solar dengan cara membeli di SPBU Tanjung Rambai Jalan Lintas Sumatera Kota Sarolangun;
Bahwa benar, Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis solar dengan harga SPBU sebesar Rp.6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah);
Bahwa, alat yang Terdakwa gunakan untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam, gallon/derigen sebanyak 4 (empat) buah yang dimasukkan kedalam keranjang gandeng terbuat dari rotan;
Bahwa, gallon/derigen yang saya bawa untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar adalah dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter namun hanya berisi masing-masing 32 (tiga puluh dua) liter saja;
Bahwa, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Rosihan adalah : Saksi Rosihan membawa lebih dahulu BBM bersubsidi untuk dijual dan setelah laku terjual maka Terdakwa menerima hasil penjualan tersebut;
Bahwa, Terdakwa menjual BBM bersubsidi tersebut kepada Rosihan sebesar Rp.240.000,- per gallon/derigennya;
Bahwa, ketika akan ditangkap Polisi Terdakwa sedang mengikat tali pada 7 (tujuh) buah gallon/ derigen di atas sepeda motor milik Saksi Rosihan yang akan dijualnya;
Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan foto barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa Nopol, 25 (dua puluh lima) gallon/derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar dan 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari rotan, adalah milik Terdakwa;
Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun dokumen perniagaan atau dokumen penyimpanan dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menjual BBM bersubsidi jenis solar tersebut;
Bahwa, selain 7 (tujuh) gallon/derigen yang akan dibawa oleh Saksi Rosihan, di rumah Terdakwa masih ada 25 (dua puluh lima) gallon/derigen masing-masing berisi sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter;
Bahwa, Terdakwa melakukan penyimpanan dan penjualan BBM bersubsidi jenis solar sudah sekitar 6 (enam) bulan;

halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut:

- Primair melanggar Pasal 55 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001;
- Subsidair melanggar Pasal 53 huruf b UU RI Nomor : 22 Tahun 2001;
- Lebih Subsidair melanggar Pasal 53 huruf c UU RI Nomor : 22 Tahun 2001;
- Lebih-Lebih Subsidair melanggar Pasal 53 huruf d UU RI Nomor : 22 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 55 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 yang deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau pun badan usaha atau bentuk usaha;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama “**SULEN bin ABDULLAH**”, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 17.30 WIB di Perumnas Simpang Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Terdakwa telah ditangkap aparat dari Kepolisian Resort Sarolangun oleh karena mendapat info dari masyarakat Terdakwa ada menyimpan dalam jumlah banyak (menimbun) serta menjual BBM jenis Solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan BBM Solar bersubsidi dengan tujuan untuk dijual lagi kepada orang yang membutuhkan, dan yang menjualnya adalah Saksi Rosihan dengan cara membeli hutang kepada Terdakwa dan apabila sudah terjual oleh Saksi Rosihan maka ia akan menyetorkan hasil penjualannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis Solar bersubsidi dengan cara membeli di SPBU Desa Tanjung Rambai Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Sarolangun dengan harga Rp.6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) per literanya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap dirumahnya terdapat 25 (dua puluh lima) gallon/derigen yang masih berisi BBM jenis Solar bersubsidi dengan ukuran gallon/derigen 35 (tiga puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, tidak terungkap fakta hukum yang menunjukkan bahwa unsur “menyalahgunakan” menurut penjelasan pasal ini yaitu *“berupa kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”* yang secara nyata (*voltooid*) unsur ke-2 ini tidak terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat salah satu unsur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 55 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 55 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 53 huruf b UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 yang deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah tanpa izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" ini, oleh karena unsur tersebut sebelumnya telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga unsur ke-1 dalam dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah tanpa izin usaha pengangkutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "pengangkutan" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU RI. No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi,dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah kerja adalah sebagaimana dalam pasal 1 angka 16 UU RI. No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah sebagaimana dalam pasal 1 angka 8 UU RI. No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 UU RI. No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 17.30 WIB di Perumnas Simpang Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Terdakwa telah ditangkap aparat dari Kepolisian Resort Sarolangun oleh karena mendapat info dari masyarakat Terdakwa ada menyimpan dalam jumlah banyak (menimbun) serta menjual BBM jenis Solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan BBM Solar bersubsidi dengan tujuan untuk dijual lagi kepada orang yang membutuhkan, dan yang menjualnya adalah Saksi Rosihan dengan cara membeli hutang kepada Terdakwa dan apabila sudah terjual oleh Saksi Rosihan maka ia akan menyetorkan hasil penjualannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis Solar bersubsidi dengan cara membeli di SPBU Desa Tanjung Rambai Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Sarolangun dengan harga Rp.6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liternya menggunakan alat berupa sepeda motor yang diletakkan keranjang gandeng yang terbuat dari rotan untuk membawa 4 (empat) gallon/derigen;

halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap dirumahnya terdapat 25 (dua puluh lima) gallon/derigen yang masih berisi BBM jenis Solar bersubsidi dengan ukuran gallon/derigen 35 (tiga puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menyimpan hanya semata-mata untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan dengan cara dibawa oleh Saksi Rosihan kedaerah Batang Asai dan umumnya dijual kepada orang yang mengoperasikan mesin dompeng pencari emas dan tidak dikelola sebagai penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, dengan demikian unsur ke-2 ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat salah satu unsur dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 53 huruf b UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire melanggar Pasal 53 huruf c UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 yang deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan menyimpan yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi tanpa izin usaha Penyimpanan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, oleh karena dalam dakwaan sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam dakwaan ini, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur melakukan penyimpanan tanpa izin usaha Penyimpanan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 butir 13 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** yang dimaksud dengan “penyimpanan” adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, **penampungan**, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas berawal pada Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan hari Rabu Tanggal 02 September 2015 Terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Blade Warna Hitam tanpa Nomor polisi dengan nomor mesin JBBIE1281896 dan nomor rangka MH1JBB113AK291613 milik Terdakwa yang telah di lengkapi dengan 1 (Satu) Buah Keranjang gandeng yang terbuat dari Rotan Terdakwa berangkat ke SPBU Tanjung Rambai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dengan membawa 2 (dua) galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang oleh Terdakwa di letakkan didalam keranjang rotan setelah sampai di SPBU Tanjung Rambai Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan harga untuk setiap liternya sebesar Rp.6900 (enam ribu sembilan ratus rupiah) dan setiap pembelian dengan menggunakan galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter hanya diisi dengan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) galon/drigen yang Terdakwa bawa terisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter selanjutnya oleh Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa dan oleh Terdakwa disimpan di ruang tamu rumah Terdakwa sampai dengan hari Rabu Tanggal 02 September 2015 Terdakwa berhasil membeli bahan bakar minyak jenis solar dari SPBU Tanjung Rambai sebanyak 32 (tiga puluh dua) galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi setiap gallon/drigen masing-masing sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Rosihan datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Warna Hitam Tanpa Nomor polisi dengan nomor mesin JBC2E1478239 dan nomor rangka MH1JBC219AK489858 dengan membawa 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari kayu dengan maksud untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar yang sudah Terdakwa simpan tersebut selanjutnya setelah disepakati harganya untuk setiap 1 (satu) galon/drigen

halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter dengan harga sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi rosihan membeli sebanyak 7 (tujuh) galon/drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisikan bahan bakar minyak solar sekitar 32 (tiga puluh dua) liter dengan harga keseluruhan sebesar Rp 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang atas penjualan 7 (tujuh) galon/drigen bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa tidak menerima langsung pembayaran namun disepakati bahwa saksi Rosihan akan membayar setelah 7 (tujuh) galon/drigen bahan bakar minyak jenis solar tersebut terjual;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rosihan langsung memuat 7 (tujuh) galon/drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisikan bahan bakar minyak solar sekitar 32 (tiga puluh dua) liter dengan cara 1 (satu) galon/drigen diletakkan antara setang sepeda motor dengan jok sepeda motor tersebut dan 6 (enam) galon/drigen lainnya diletakkan diatas 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari kayu yang dibawa oleh saksi rosihan, kemudian Setelah bahan bakar minyak solar tersebut dimuat di sepeda motor saksi Rosihan, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang dari pihak Polres Sarolangun menangkap Terdakwa dan saksi Rosihan, kemudian Terdakwa dan saksi Rosihan berikut sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor milik saksi Rosihan yang telah bermuatan galon/drigen yang berisikan bahan bakar minyak solar tersebut, serta 25 (dua puluh lima) galon/drigen milik Terdakwa yang berisikan bahan bakar minyak solar yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan 25 (dua puluh lima) galon/drigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi masing-masing sebanyak 32 (tiga puluh dua) Liter dengan berat keseluruhan 800 (delapan ratus) Liter tanpa hak atau izin dari yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang menerangkan pada pokoknya bahwa SPBU adalah usaha hilir dalam pendistribusian BBM bersubsidi sehingga apabila ada badan usaha atau perorangan yang melakukan usaha-usaha dalam pendistribusian BBM subsidi harus memiliki izin usaha dari pihak terkait, baik untuk pengolahan, niaga, pendistribusian maupun pengangkutan dan **penimbunan/ menyimpan BBM**. Ahli juga menerangkan bahwa kapasitas maksimum masyarakat dapat membeli minyak solar yang disubsidi Pemerintah adalah sesuai kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bahan bakar transportasi kendaraan miliknya sendiri (tangki standar) dan BBM subsidi tersebut tidak boleh dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya dakwaan Lebih Subsidair, maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Lebih Subsidair melanggar Pasal 53 huruf c UU RI Nomor 22 tahun 2001 terpenuhi, maka Terdakwa **“SULEN bin ABDULLAH”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PENYIMPANAN TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang, dan selain itu juga untuk menjadi contoh bagi masyarakat, sebagai usaha pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana tersebut (upaya represif);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap Barang Bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Blade Warna Hitam tanpa Nopol, Nosin JBBIE1281896 dan Noka MH1JBB113AK291613 dan 1 (Satu) Buah Keranjang gandeng yang terbuat dari Rotan, selama persidangan diakui milik Terdakwa dan masih dapat dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya transportasi sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) galon/ drigen yang berisi BBM jenis Solar sebanyak 800 (delapan ratus) Liter yang telah dikonversi dalam bentuk uang sejumlah Rp. 5.360.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari harga penjualan Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus / liter), oleh karena barang bukti 25 (dua puluh lima) gallon/derigen yang berisi BBM jenis Solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter tersebut diperoleh dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan telah pula dikonversikan oleh Penuntut Umum kedalam bentuk sejumlah uang serta dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya apabila terlalu lama disimpan, maka Majelis Hakim berpendapat uang hasil konversi dari BBM sejumlah Rp. 5.360.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari harga penjualan Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus / liter) agar dirampas untuk negara dan selanjutnya dimasukkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pendistribusian BBM bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa menjadi penyedia bahan bakar minyak bagi saksi Rosihan untuk dijual kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 53 huruf c UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SULEN bin ABDULLAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SULEN bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENYIMPAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) YANG DISUBSIDI PEMERINTAH TANPA DILENGKAPI DENGAN SURAT IZIN USAHA PENYIMPANAN”**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan pidana Denda sebesar **Rp.3.000.000.000,00,- (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;

halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Blade Warna Hitam tanpa Nopol, Nosin JBBIE1281896 dan Noka MH1JBB113AK291613;
 - 1 (Satu) Buah Keranjang gandeng yang terbuat dari Rotan;

Dikembalikan Kepada terdakwa An. Sulen Bin Abdullah;

- 25 (dua puluh lima) galon/drigen yang berisi BBM jenis Solar sebanyak 800 (delapan ratus) Liter yang telah dikonversi dalam bentuk uang sejumlah Rp. 5.360.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari harga penjualan Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus) / liter;

Dirampas untuk negara dan selanjutnya dimasukkan ke Kas Negara;

8. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin**, tanggal **25 Januari 2016**, oleh **TENGKU OYONG, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua dan **ADIL M F. SIMARMATA, S.H.**, serta **ANDY GRAHA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka umum pada hari **KAMIS** tanggal **28 Januari 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **ARDI HERLIAN SYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. ADIL M F. SIMARMATA, S.H.

TENGKU OYONG, S.H.,M.H.

II. ANDY GRAHA, S.H.

Panitera Pengganti,

A. HAIRUN YULASNI, S.H.